

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)**

Disusun dan diajukan oleh

**YUSRIL FIRDAUS
B011171045**



**ILMU HUKUM/ DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)**

OLEH

**YUSRIL FIRDAUS
B011171045**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**


PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)

Disusun dan diajukan oleh:
YUSRIL FIRDAUS
B011171045

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis 19 April 2022
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH.
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,MH.C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., M.H., LL.M
NIP. 19391109 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Yusril Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : B011171045
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 17 Februari 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH, M.H., C.L.A
NIP. 198809272015042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : YUSRIL FIRDAUS
N I M : B011171045
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana
Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Samzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 49731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusril Firdaus

NIM : B011171045

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak
Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan
Pertambangan (Studi Putusan No:115/Pid.B/2020/PN
Unh)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Februari 2022



Yusril Firdaus

ABSTRAK

Yusril Firdaus (B011171045), “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)”. (Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan pada putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. (2) Bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan pada putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dakwaan JPU hanya fokus pada Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 terkait tidak adanya izin pinjam lokasi dari Menteri. Padahal, korporasi juga melakukan pertambanga nikel dengan pola terbuka pada kawasan hutan lindung yang melanggar Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan. Selain itu, penerapan sanksi hanya menerapkan sanksi pidana denda, padahal pidana denda pada Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tidak berdiri sendiri, tetapi diterapkan secara bersama dengan pidana penjara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korporasi, dan Pertambangan.

ABSTRACT

Yusril Firdaus (B011171045), “Corporate Criminal Liability for the Crime of Using Forest Areas as Mining Land (Decision Study Number: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)”. (Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the co-supervisor).

This study aims to determine the qualifications of corporate crimes against the use of forest areas as mining land and form the criminal liability of corporations for the criminal acts of using forest areas as mining areas in Decision Number: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh.

This study uses a normative research method by using the legislation approach (statue approach) and case approach (case approach). Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection of legal materials using literature and document study methods. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively.

The results of the study show that: (1) Qualification of a criminal act of using forest area as mining land in the perspective of criminal law is a violation of Article 89 paragraph (2) letter a Jo. Article 17 paragraph (1) letter a of the Forestry Law for carrying out nickel mining activities without a permit. In addition, these mining activities also violate Article 38 paragraph (4) of the Forestry Law because they carry out nickel mining activities in protected forests which are expressly regulated in Article 38 paragraph (4) of the Forestry Law. (2) The form of corporate responsibility for the use of forest areas as mining land in the decision Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh is not in accordance with the provisions of the legislation. The prosecutor's indictment only focused on Article 89 paragraph (2) letter a of Law no. 18 of 2013 regarding the absence of a location borrowing permit from the Minister. In fact, corporations also carry out nickel mining in an open pattern in protected forest areas in violation of Article 38 paragraph (4) of the Forestry Law. In addition, the application of sanctions only applies fines, whereas the fines in Article 89 paragraph (2) letter a of Law no. 18 of 2013 does not stand alone, but is applied together with imprisonment.

Keywords: *Crime, Corporate and Mining*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirohim. Puji syukur yang luar biasa saya haturkan kepada tuhan yang maha esa, Allah *subhanahu wa ta'ala*, karena atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)”***. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, yaitu Almarhum Bapak H. Firdaus, S. Sos., M. Si. dan Almarhumah Ibu Hj. Niswa, S. Pd. yang telah memberikan motivasi serta kasih sayang, doa, perhatian, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, pikiran, kritik, saran, dan kesabarannya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penilai Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku

penguji 1 dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. selaku penguji 2 atas segala saran beserta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, SH.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan, nasehat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu Pegawai Civitas Akademik dan seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penulis dalam penulisan penelitian skripsi ini.
9. Keluarga besar teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI, Yang telah bersama-sama dan terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan sukses menggapai cita-cita.
10. Keluarga Besar UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah dalam berorganisasi selama beberapa semester antara lain Kak Azmar, Kak Andi, Kak Muhsi, dan Kak Ahmad beserta orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Kepada Orang Tua saya Almarhum Bapak Muh. Natsir HS dan Almarhumah Ibu Hasnawati yang selama ini berada dibalik layar

membantu segalanya melalui doa dan nasehatnya sehingga detik ini Saya dapat menjadi pribadi yang kuat. Mereka menjadi sosok yang sangat tegar dalam menghadapi kenyataan bahwa harus merelakan dan mengikhhlaskan kepergian keluarga yang kita cintai walau dalam kondisi sulit sekalipun. Terima kasih tak terhingga untuk kalian yang tercinta.

12. Kepada Indah Wulandari, sebagai *Support System* yang selalu mendukung dari awal ketika menjadi mahasiswa. Menjadi sahabat, saudara, sekaligus orang yang tercinta dikala susah dan senang. Pengorbanan yang dilakukan tidak akan sia-sia dan akan kita lalui bersama.
13. Kepada Saudara-saudara Saya yang tercinta, Hendra, Yuli, Fadil dan Ikram yang menjadi penyemangat disaat surga dunia kami telah tiada. Terima kasih telah menjadi rumah yang hangat dikala sepi melanda jiwa.
14. Kepada keluarga H. Guntur dan Hj, Megawati yang telah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Memberikan yang terbaik tanpa mengenal lelah dan mengajarkan sesuatu yang berharga kepada Saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
15. Sahabat Menuju Lebih Baik yang senantiasa membantu serta menemani dalam banyak hal yang terdiri dari Indah, Ucci, Peni dan Alm. Ririn. Terima kasih atas bantuannya selama ini.
16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat

penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

17. Teman-teman KKN Gel-104 Wilayah Bone 3 yang telah menemani penulis selama menjalani KKN yang terdiri dari A. Kiki, Ayu, Dinda, Fitri, Izhar, Ila, Ningsih, Nurul, Ridha, Uppi, Sindy, Awaliya, Sulastri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamini*.

Wassalamua'laikum Warahamatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 17 Februari 2022

Penulis

Yusril Firdaus

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14

2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	17
B.	Kawasan Hutan.....	18
1.	Hutan	18
2.	Jenis-Jenis Hutan	19
3.	Tindak Pidana Kehutanan	21
C.	Lahan Pertambangan.....	23
1.	Pengertian Pertambangan.....	23
2.	Hukum Pertambangan	24
3.	Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin.....	26
D.	Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan	26
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP PENGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN (Studi Putusan Nomor: 115/PID.B/LH/2020/PN UNH).....	37
A.	Korporasi	37
B.	Pertanggungjawaban Korporasi.....	39
C.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	41
1.	Pengertian Perizinan.....	42
2.	Unsur-Unsur Perizinan.....	43
3.	Tujuan Perizinan.....	45
4.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.....	46
D.	Analisis Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid.B/Lh/2020/Pn Unh)	49
BAB IV	PENUTUP	69

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum.¹

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalaninya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.²

Hadirnya korporasi juga tidak sedikit membawa keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat. Adanya pemasukan kas negara dari pajak, terbukanya lapangan pekerjaan, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Selain dampak baik tersebut, tentu korporasi juga membawa dampak tidak baik. Dampak nyata paling mencolok adalah eksploitasi

¹ Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana di Indonesia", Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 7, Nomor 2 Oktober 2008, hlm. 52.

² *Ibid.*

alam secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab, pencemaran lingkungan, eksploitasi buruh, persaingan usaha tidak sehat, manipulasi pajak dan lainnya.

Selain itu, tindak pidana korporasi dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang bersifat terorganisasi. Dikatakan demikian karena kejahatan korporasi melibatkan suatu sistem yang tersistematis serta unsur-unsurnya yang bersifat kondusif. Kepentingan politis maupun kepentingan solid baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan lain, dengan kode etik yang sudah jelas, sedangkan terkait dengan unsur yang kondusif bahwa dalam tindak pidana korporasi selalu ada kelompok (*protector*) yang antara lain terdiri atas para oknum penegak hukum yang profesional.³

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima data bahwa sekitar 4,9 juta hektare hutan lindung dan 1,3 juta hektare hutan konservasi, digunakan untuk pertambangan.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan masih banyak digunakan untuk aktivitas korporasi dalam hal ini usaha pertambangan.

Penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan sebagaimana disebut diatas juga terjadi di Desa Marombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara. Berdasarkan

³ Kristian, Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jurnal Hukum dan Pengembangan, Oktober-Desember 2013, hal. 578.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/30/19502681/6.2.juta.hektare.hutan.disalahgunakan.untuk.pertambangan> (berita online).

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Perkara: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh, dibuktikan bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang diwakili oleh Muhammad Andi Agung Hambali alias Andi Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.⁵

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU No. 18 Tahun 2013), bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) diatur pula bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pasal tersebut membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, Pasal 38 ayat (4) UU Kehutanan melarang penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Ditambah lagi pada Pasal 38 ayat (3) UU Kehutanan diperintahkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh.

Tidak hanya itu, hal tersebut juga diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 89 ayat (2) huruf a *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b. maka dari itu berdasarkan uraian pasal diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018) Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 mengatur bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter. Hingga pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Permen LHK No. P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Tidak hanya itu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016) yang menagtur bahwa

korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Kemudian, PT. Pertambangan Nikel Nusantara sebelumnya telah bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama dalam hal penambangan, pengangkutan dan penjualan (*Joint Operation*) dan memiliki areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama. Selanjutnya, setelah diketahui bahwa pada areal tersebut tidak terdapat kandungan nikel, maka PT. Pertambangan Nikel Nusantara berpindah keluar dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama yang juga atas sepengetahuan dan petunjuk dari PT. Bososi Pratama sebagai pemegang izin yang menganggap bahwa areal tersebut telah dibebaskan karena telah dibayar dan dapat digunakan untuk melakukan penambangan.

Setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa areal yang menjadi tempat PT. Pertambangan Nikel Nusantara melakukan penambangan berada di kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu berdasarkan hasil *ploting* titik koordinat ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000 sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018.

Sebagaimana diketahui pula, bahwa pada Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 melarang setiap orang untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Selain itu, Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 juga mengatur bahwa korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sehingga, berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 dapat dinyatakan bahwa PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang merupakan korporasi melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri berdasarkan fakta- fakta hukum yang tertuang di dalam

Putusan Pengadilan Negeri Unaha. Oleh karena itu, menurut penulis penting untuk diketahui kualifikasi dan bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara sebagai sebuah korporasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Studi putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukumpidana?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan (Studi putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan

kawasan hutan sebagai lahan pertambangan.

2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban korporasi terhadap penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan (Studi putusan Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum sebagai wujud nyata dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Penulis juga berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum secara umum dan peminatan Hukum Pidana secara khusus baik bagi mahasiswa maupun tenaga pengajar dan praktisi dibidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah dari hasil penelitian ini.

b Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi penegakan hukum pidana dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta dapat menjadi bahan

evaluasi dan bahan pertimbangan penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Helzha Indra (150200100) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/Pn.Tdn)” Pada tahun 2019 terdapat kemiripan judul dengan judul penelitian ini, tetapi keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

Perbedaan dari penelitian Muhammad Helzha Indra terhadap penelitian penulis adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Helzha Indra membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Lindung serta penelitian tersebut mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor: 12/Pid.Sus/2017/Pn.Tdn. Selain itu, penelitian Muhammad Helzha Indra memulai dari rumusan masalah seputar pengaturan hukum mengenai tindak pidana penambangan tanpa izin di kawasan hutan lindung.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan yang

mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh serta mempermasalahkan seputar kualifikasi dari perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan. Sehingga, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Fauzi HM (B11111412) Program Studi Ilmu Hukum dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Di Kolaka (Tanggapan atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)” yang membahas tentang Pertambangan yang dilakukan tanpa menggunakan Izin dalam melakukan Pertambangan di Kawasan Hutan. Kemudian yang membedakan dengan yang penulis angkat yakni dari segi Rumusan Masalah, Rumusan Masalah yang diangkat oleh saudara Achmad Fauzi HM mengajuh pada Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pertambangan di Kawasan Hutan Tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Yusuf HS (B11112644) Program Studi Ilmu Hukum dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 S/D Tahun 2016 Di Kab. Gowa)” yang membahas tentang Pemilik Tambang Bawah Tanah (*underground*) yang memiliki izin usaha Pertambangan yang masa berlakunya sudah kadaluwarsa dan sudah tidak terdaftar di Direktur Jendral Minerbababum. Kemudian perbedaan selanjutnya yakni dari segi rumusan masalah,

rumusan masalah yang diangkat oleh Muhammad Yusuf HS mengacu pada Faktor Penyebab Meningkatnya Pertambangan Tanpa Izin.

F. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian merupakan penelitian bidang ilmu hukum (*legal research*) dengan konsentrasi hukum pidana. Pendekatan masalah penelitian ini dilakukan secara yuridis yaitu dengan cara mengkaji peraturan-peraturan, perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini adalah data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah dan berbagai sumber tulisan yang lainnya. Data sekunder diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah berbagai ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana pertambangan mineral dan batubara dan undang-undang yang terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, peneliti mengambil bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan, seperti undang-undang, buku-buku, pendapat sarjana, majalah, internet dan lain sebagainya melengkapi skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka dan dikumpulkan, diuraikan kemudian diorganisir dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data dalam skripsi ini adalah analisis dengan cara kualitatif, yaitu menganalisis secara lengkap keseluruhan data sekunder yang diperoleh untuk dapat menjawab apa yang menjadi masalah dalam skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SEBAGAI
LAHAN PERTAMBANGAN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (tindak pidana) sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana.

Menurut Hazewenkel-Suriga merumuskan pengertian dari tindak pidana dimana merupakan suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa yang melanggar tersebut.⁷ Utrecht lebih mengajurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*)

⁶ Franciscus Theojunior Laminatang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178.

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabeten*) atau *met doen*, negative maupun akibatnya.⁸

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, Moeljanto menjelaskan bahwa:⁹

- a. Hal yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (Pidana).”¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 22.

⁹ Moeljanto, *Op.cit.*, hlm. 58-60.

¹⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain: Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

- a Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif maupun negatif)
- b Diancam dengan pidana
- c Melawan hukum
- d Dilakukan dengan kesalahan
- e Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a perbuatan
- b yang dilarang
- c ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus

¹¹ Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 45.

¹² Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

¹³ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 57.

memuat hal-hal seperti dibawah ini:¹⁴

- a perbuatan/ rangkaian perbuatan manusia
- b yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c diadakan tindakan hukuman.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.¹⁵

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut: “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun

¹⁴ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, hlm. 20.

¹⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 78.

tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat".¹⁶

Selain itu, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).¹⁷

B. Kawasan Hutan

1. Hutan

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) *fan forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹⁸

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 101-102.

¹⁸ Salim H. S., 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

Menurut UU Kehutanan, Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pengertian diatas tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana Hutan adalah hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit, dan
- b Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Jenis-Jenis Hutan

Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasi hutan dalam berbagai macam hutan. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan UU Kehutanan, yaitu:

- a Hutan Negara adalah hutan yang berbeda pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

- b Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan berdasarkan fungsi pokoknya berdasarkan UU

Kehutanan, yaitu:

- a Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Terdapat pembagian dalam hutan produksi berdasarkan UU

Kehutanan yang terbagi atas:

- a Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.
- c Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

3. Tindak Pidana Kehutanan

Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5 Tahun 1990), dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini, ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1990 dan sistem pemidanaan atau ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 dan 4 UU No. 5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidana lainnya diatur dalam pasal 19, 21 dan Pasal 33 dan sanksi pidananya ditentukan dalam pasal 40 ayat 1, 2 dan UU No. 5 Tahun 1990.

Kegiatan penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan UU Kehutanan, yang diatur pada ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 77 dan 78 UU Kehutanan sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 18 Tahun 2013, menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 50

ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013 mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam UU kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kehutanan dalam UU No. 18 Tahun 2013. Pengaturan jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari sistem pemidanaan dalam UU No. 18 Tahun 2013, terdapat pada tabel Formulasi Tindak Pidana Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013.

Dalam UU No. 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6) UU No. 18 Tahun 2013, pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103 UU No. 18 Tahun 2013, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 KUHP), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.

C. Lahan Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Ketentuan UU Minerba Pasal 78 ayat (5) tentang Pertambangan mineral dan Batubara menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00

(lima milyar rupiah)”

Pasal 50 ayat 3 huruf e UU Minerba Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang. Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan salah satu satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Lahirnya hukum pertambangan selama ini adalah tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:¹⁹

“keseluruhan kaidah- kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia, yang dimaksud hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Pengertian tersebut hanya diperuntukkan pada aktivitas penggalian atau pertambangan berbagai potensi-potensi yang terkandung di dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum.²⁰

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, UU Minerba, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁹ Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 8.

²⁰ Hartana, Hukum Pertambangan, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Vol 3 Nomor 1 Februari 2017, Hal. 43

3. Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 UU Minerba yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.

Lebih jelasnya diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 17 ayat (1) disebutkan:

“Setiap orang yang melakukan penambangan dikawasan Hutan tanpa Menteri sanksi yang diberikan Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratif yang dikenakan berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan kepada negara yang berupa biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.”

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan

melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian pada Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 juga dijelaskan bahwa “setiap orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam BAB X ketentuan pidana UU No. 18 Tahun 2013. Pasal 89 ayat (2) huruf a secara khusus menentukan bahwa “korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000.000. Ketentuan tersebut sejalan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa diancam dengan pidana Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 *jo.* Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.

Adapun isi Pasal tersebut memiliki unsur-unsur dengan uraian sebagai berikut:

1. Subjek tindak pidana: Unsur “korporas”

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (21) mengatur

bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dari ketentuan tersebut, maka unsur setiap orang yang dimaksud adalah baik orang-perorangan maupun korporasi. Adapun yang dimaksud sebagai korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Perbuatan yang dilarang: unsur “melakukan kegiatan penambangan”
Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penulis berpandangan bahwa suatu tindakan yang melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013, sehingga jika dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun korporasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Izin usaha pertambangan: unsur “di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 diatur bahwa Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Adapun yang dimaksud Menteri dalam UU No. 18 Tahun 2013 yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Adapun Menteri dalam pemerintahan saat ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, suatu kegiatan pertambangan dikatakan sah apabila memperoleh izin pertambangan dari pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sepanjang tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, Penulis berpandangan sebagai berikut:

1. Unsur “Korporasi”

Pengertian korporasi Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan

hukum. UU No. 18 Tahun 2013 telah memberikan tafsir atau pengertian yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa:

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari (2) orang atau lebih, yang bertindak secara bersama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Dengan demikian penjelasan yang dimaksudkan bahwa “setiap orang” masuk kategori korporasi dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*) sehingga unsur “Korporasi” terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “Melakukan kegiatan penambangan”

Kegiatan penambangan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (Prospeksi), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung

dipasarkan apabila tidak dilakukan pengelolaan terlebih dahulu.

Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menjelaskan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Barubara dan Mineral. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengkasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam.

3. Unsur “di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap kemudian diperjelas juga dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- a Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- b Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- c Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU kehutanan bahwa:²¹

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagai imana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai se bagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan ca kupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri at as persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan dapat diketahui bahwa hutan produksi dan hutang lindung dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Namun, hal tersebut harus dimaknai secara komprehensif dengan melihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan bahwa Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

²¹ Pasal 38 UU Kehutanan

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam hutan produksi dan hutan lindung tetapi dengan memperhatikan Kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan tetap tidak diperbolehkan. Salah satu persyaratan kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU kehutanan adalah dapat dilakukan jika telah memiliki izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Maka dari penjelasan Pasal diatas penulis melihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali kegiatan tersebut terlebih dahulu sudah diberikan izin oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 2 ayat (1) menyatakan

pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1). Kemudian Pasal 3 ayat (3) bahwa hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan. Maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ketentuan terkait pertambangan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan selanjutnya diberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. Pengecualian tersebut adalah pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Artinya kawasan hutang lindung hanya diperbolehkan untuk pertambangan tertutup. Adapun yang dimaksud dengan penambangan pola terbuka adalah penambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi dengan cara menggali lapisan-lapisan tanah sehingga pengerjaannya langsung berhubungan dengan udara luar, sedangkan penambangan pola tertutup adalah proses penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat lubang seperti terowongan atau sumuran menuju

lokasi bahan tambang di dalam tanah.

Jika melihat pada kasus ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah biji nikel. Berdasarkan kategori kegiatan pertambangan, maka penambangan biji nikel adalah pertambangan pola terbuka. Artinya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan nikel adalah tidak diperbolehkan atau dilarang dilaksanakan di hutan lindung, tetapi hanya dapat dilakukan di hutan produksi.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpandangan bahwa penjatuhan suatu sanksi pada kasus ini, tidak hanya melihat pada delik yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, kasus ini juga pada dasarnya perlu ditinjau lebih mendalam, untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan maksimal, karena pasal yang dilanggar bukan hanya Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, tetapi juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan pertambangan pola terbuka yakni nikel di atas hutan lindung. Sebagaimana diketahui bahwa hutan lindung tidak dapat dijadikan sebagai untuk kegiatan penambangan terbuka.

Berdasarkan hal tersebut Penulis berkesimpulan bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah

melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. Seharusnya, kegiatan pertambangan nikel dengan pola terbuka hanya bisa dilakukan di atas hutan produksi.